



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 74 /PP.05-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu;
 - b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 179/PP.05.3-Kpt/3211/KPU.Kab/ IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tanjungmedar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memerhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 179/PP.05.3-Kpt/3211/KPU.Kab/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tanjungmedar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 221/PP.05.1-BA/3211/KPU.KPU/ XI/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 1 Januari 2019

Ketua

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Sekretaris,



ADNAL NURBA TJENRENG

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 74 /PP.05-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2019

Tanggal : 1 Januari 2019

Tentang : **PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.****ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****1. DESA CIKARAMAS**

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Jajang Junaedi	L	Dusun Panyingkiran Rt 001/ 002
2.	Ramli	L	Dusun Cikaramas Rt 002/006
3.	Bias Karunia Pradhana	L	Pawenang Baru Rt 002/008

2. DESA JINGKANG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Siti Nurmaelah	P	Dusun Gadog Rt 002/ 008
2.	Kosasih	L	Dusun Jinkang Rt 002/ 002
3.	Mamay Nugraha	P	Dusun Jinkang Rt 003/ 002

3. DESA KAMAL

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Saepul Rohman S.Pd.I.	L	Dusun Kamal Rt 001/ 002
2.	Dadang Rahayu, S.Sos.	L	Dusun Cimayang Rt 001/ 005
3.	Didin	L	Dusun Amis Rt 004/ 001

4. DESA KERTAMUKTI

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Didi, S.Ag.	L	Dusun Pondok Rt 002/ 005
2.	Ahmad Asep Saefuddin	L	Dusun Cirendang Rt 003/ 002
3.	Engqin Zaenal Mutaqin	L	Dusun Cilutung Rt 003/ 001

5. DESA SUKAMUKTI

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Agus, S.Pd.	L	Dusun Jongko Rt 004/ 002
2.	Nani Yuhaeni	P	Dusun Menteng Rt 003/ 001
3.	Darmawan	L	Ds. Sukamukti

6. DESA SUKATANI

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Dedi Rohanendi	L	Dusun Cipicung Rt 002/ 002
2.	Yayah Rokayah	P	Dusun Cikuda RT 004 / 005
3.	Iih, S.I.P.	L	Dusun Pasirgawing Rt 003/006

7. DESA TANJUNGMEDAR

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Sahrudin	L	Dusun Cisangge Rt 002/ 004
2.	Arip Saepudin	L	Dusun Baregbeg Rt 001/ 001
3.	Teti Rohaeti	P	Dusun Cisangge Rt 001/ 004

8. DESA TANJUNGWANGI

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Suhendra	L	Dusun Nyalindung Rt 006/ 004
2.	Agus Hidayat	L	Dusun Pasir Loa Rt 004/ 001
3.	Asep Amat	L	Dusun Bakan Sawah 003/ 001

9. DESA WARGALUYU

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Encep Nandang	L	Dusun Babakan Tangkil Rt 001/003
2.	Uus Sumaryana	L	Dusun Pasir Camat Rt 003/006
3.	Asep Sugandi	L	Dusun Salam Rt 002/007

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 1 Januari 2019

Ketua

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Sekretaris,



ADNAL NURBA TJENRENG